

Faktor hirarki inilah yang tidak memungkinkan pengujian materil peraturan desa tidak dilakukan langsung kepada Undang-Undang Dasar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Desa diatur sebagai berikut;

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umumdan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KepalaDesa wajib memperbaikinya.

(7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

(8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

(12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Sedangkan dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Desa diatur sebagai berikut;

(1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

(2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.

(4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

(5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pertama, mengenai tata hubungan pemerintahan desa dengan supra desa. Prinsip desa yang didorong dengan konsep kemandirian. Artinya dengan mewujudkan kemandirian desa, pemerintahan desa mampu mendorong demokratisasi desa, kearifan lokal, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa.

Kedua, menguatnya fungsi politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pergulatan kewenangan BPD mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pergeseran peran dan fungsi BPD berubah kembali pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan menurut undang-undang tersebut mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD.

Adapun yang ketiga, mengenai partisipasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa. Hal ini adalah titik kemajuan demokrasi desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa.

Musyawarah desa yang diselenggarakan bertujuan untuk menggali aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun pemerintahan desayang bersih dan profesional. Sistem pengawasan pemerintahan desa dalam perspektif partisipasi masyarakat ini membawa budaya transparansi dan akuntabilitas desa. Sehingga prinsip check and balances dapat terjalin sinergis antara kepala desa, BPD, dan masyarakat desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri dan demokratis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis menyimpulkan beberapa hal sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pembatalan Peraturan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- a. Undang-Undang No. 6 Th. 2014 tentang Desa melarang untuk tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - b. Undang-Undang No. 6 Th. 2014 tentang Desa mengatur secara rinci mengenai mekanisme pembatalan Peraturan Desa.
  - c. Undang-Undang No. 6 Th. 2014 tentang Desa hanya mengatur Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
  - d. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
  - e. Apabila dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam 20 (dua puluh) hari, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  - f. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur agar Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
  - g. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota.
2. Pembatalan Peraturan Desa tidak dilakukan melalui *Judicial Review*.

- a. Kewenangan pemerintah pusat melakukan pengujian peraturan desa tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi daripada peraturan desa tetapi juga didasarkan pada standar kepentingan umum.
- b. Kepentingan umum adalah aspek sosiologis sehingga pengujian terhadap kepentingan umum tergantung pada aspek keberlakuan berbagai macam jenis hukum dan norma sosial yang ada dalam masyarakat.
- c. Standar pengujian peraturan desa oleh pemerintah daerah berbeda dengan standar pengujian peraturan desa oleh Mahkamah Agung.
- d. Peraturan Desa merujuk kepada Peraturan Daerah, karena peraturan desa disusun untuk melaksanakan Peraturan Daerah, oleh karena itu peraturan desa tidak langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar.
- e. Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan adat kebiasaan setempat dapat ditangguhkan atau dibatalkan oleh Bupati/Walikota.
- f. Peraturan Desa yang dipertangguhkan pelaksanaannya segera berhenti berlakunya sejak saat Peraturan Desa yang ditangguhkan tidak disusul dengan pembatalan, maka keputusan yang dipertangguhkan itu dapat terus berlaku lagi.
- g. Desapraja dapat memajukan banding kepada Kepala Daerah Tingkat I mengenai keputusan-keputusan yang ditolak pengesahannya atau dibatalkan atau dipertangguhkan oleh Bupati/Walikota.

Peraturan desa merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintahan desa, oleh karena itu maka perlu di ubah didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mestinya perlu mengatur mengenai mekanisme pembatalan yang jelas dan sistematis terhadap Peraturan Desa (Perdes) yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi maupun kepentingan umum, sehingga nantinya akan memperkuat keberadaan peraturan desa.

Sistem pengawasan pemerintahan desa merupakan bagian yang penting dalam mengawal pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil sikap secara yuridis untuk membuat aturan pelaksana sebagai wujud konkret dalam memberikan aturan (*rule*) yang akan mengawal pelaksanaan UU tersebut. Sehingga asumsi negatif dari UU Desa dapat ditepis dengan membentuk sistem yang baik, membangun tata kelola pemerintahan yang mandiri, bersih dan professional (*good village governance*). Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya sinergitas pengaturan lembaga, badan, atau institusi secara harmonis dalam membina dan mengawasi pemerintahan desa.

Pengawasan yang “intens” sebagai bentuk rekayasa sosial dapat mengurangi potensi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan ungkapan Sutoro Eko, bahwa desa memang tidak bisa dipandang secara romantis (bahwa kehidupan desa mengandung harmoni, semua aspek kehidupan berjalan baik, semua orang desa bertindak baik), tetapi juga bukan berarti bahwa perubahan desa tidak bisa direkayasa. Pembelajaran dan pendampingan fasilitatif yang utuh, intensif dan mendalam inilah merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk merakayasa perubahan desa.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Dalam sambutan yang disampaikan oleh Sutoro Eko, Desa Membangun Negara, *op.cit* hlm xxiv

## **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah harus konsisten dan serius dalam pengawasan terhadap penyusunan maupun pengawasan Peraturan Desa baik secara preventif dan represif. Dan juga untuk pemerintah daerah agar menyusun peraturan yang terkait dengan bagaimana bentuk pengawasan terhadap pembentukan maupun pengawasan Peraturan Desa, karena agar terciptanya kepastian hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas untuk bagian hukum pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah harus lebih optimal dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pengawasan dan pembinaan penyusunan produk hukum desa. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia, menambah pegawai atau menambah ketrampilan dalam hal penyusunan serta pengawasan produk hukum daerah maupun desa yang baik bagi pegawai yang sudah ada.
3. Pada tahap evaluasi dan klarifikasi mestinya Kemendagri mengatur dengan jelas mengenai batasan waktu dalam gubernur dalam melakukan proses evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota agar terwujudnya kepastian hukum. Begitu pula terhadap Kemendagri dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Diperlukannya lembaga khusus lagi yang memiliki keterampilan dan kompetensi untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan undang-undang selain Badan/dewan perwakilan dengan alasan agar pemerintah desa benar-benar diawasi oleh lembaga ditingkat atasnya dimana lembaga tersebut memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat sehingga pemerintah desa benar-benar bertanggungjawab kepada rakyat.